

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 389 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memberikan hibah berupa uang kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- bahwa Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow memenuhi syarat untuk diberikan hibah berupa uang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 beberapa kali, terakhir Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5
 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
 2023;
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

KEDUA

Penyerahan Hibah Sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum tahun anggaran berakhir.

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal | November

2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

ANG M

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN	
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1
2	KABAG HUKUM	1-
3	SEKRETARIS DAERAH	12